

SKRIPSI
PERANAN ODITUR MILITER IV-17 MAKASSAR DALAM
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA BAGI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA



Oleh:
Andi Angga Putra Patikkai
040 2018 0226

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi
Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**PERANAN ODITUR MILITER IV-17 MAKASSAR DALAM
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BAGI
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh

Andi Angga Putra Patikkai

040 2018 0226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

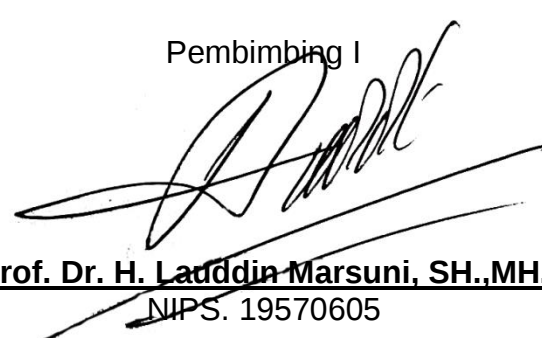
Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Angga Putra Patikkai
Nomor Stambuk : 04020180226
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
No. SK. Pembimbing : 0118/H.05/FH-UMI/II/2022
Judul Proposal : Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional
Indonesia.

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan mengikuti Ujian Skripsi.

Disetujui Oleh:

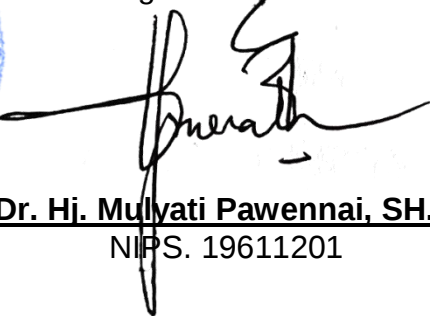
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Laddin Marsuni, SH.,MH.
NIPS. 19570605

Pembimbing II


H. Mursyid, SH., MH.
NIPS. 104141299

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.
NIPS. 19611201



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Angga Putra Patikkai
Stambuk : 04020180226
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.**

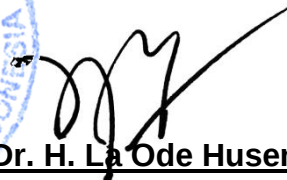
Dasar Penetapan : **0118/H.05/FH-UMI/II/2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
PERANAN ODITUR MILITER IV-17 MAKASSAR DALAM
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BAGI
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:
Andi Angga Putra Patikkai
040 2018 0226

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, September 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, September 2022

Panitia Ujian,

Ketua


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH.
NIPS. 19570605

Anggota


H. Mursyid, SH., MH.
NIPS. 104141299

Dekan




Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Angga Putra Patikkai
Stambuk : 040 2018 0226
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.**

Dasar Penetapan : **0118/H.05/FH-UMI/II/2022**

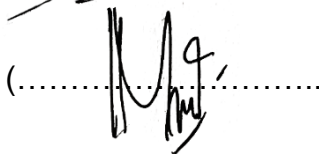
Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal September 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH.**
(Pembimbing I)

()

2. **H. Mursyid, SH., MH.**
(Pembimbing II)

()

3. **Dr. Nasrullah, SH., MH**
(Penguji I)

()

4. **Dr. Asriati, SH., MH**
(Penguji II)

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Angga Putra Patikkai
Stambuk : 040 2018 0226
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022

Yang menyatakan,

Penulis

Andi Angga Putra Patikkai
040 2018 0226

KATA PENGANTAR

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabakatu

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan **judul “Peranan Oditurat Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan guna penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat.

Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Andi Napoleon Patikkai dan Ibunda Jaurah S, kep, Ners. penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas limpahan tiada kata yang mampu mendiskripsikan begitu besarnya pengajaran dengan cinta dan kasih sayang yang penulis temui.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya

dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang membantu baik memotivasi maupun materil demi terwujudnya skripsi ini yakni kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si**, Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. La Ode Husen, SH., MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Musilim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana.
4. Bapak **Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH**, selaku Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala perhatian. Bimbingan dan nasihat kepada penulis dalam menjalani Program Sarjana.
5. Bapak **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH**, selaku pembimbing I dan Bapak **H. Mursyid, SH., MH**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya dalam memberikan bimbingan, motivasi dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak **Dr. Nasrullah, SH., MH**, Selaku Penguji I dan Ibu **Dr. Asriati, SH., MH**, selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Kepada teman-teman terdekat **Niran Nuang Ambo SH.,MH, Muhammad Rahmat Haris, Muhammad Alimin, Muhammad Fatir, Muhammad Aldi Amin, Muhamad Suyudi, Askari** Terima kasih senantiasa setia menemani, membantu dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar tercinta terima kasih telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Selayaknya seorang manusia biasa yang takkan pernah luput dari segala kekurangan dan kelemahan, begitupun halnya dengan penulis yang menyadari bahwa skripsi ini belum lah pantas dikatakan sempurna. Oleh karena itu, sekali lagi penulis dengan ikhlas menerima segala saran dan kritikan yang membangun harapan penulis, semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Aammiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 17 Juli 2022

Penulis

Andi Angga Putra Patikkai

ABSTRAK

Andi Angga Putra Patikkai. 04020180226. Telah melakukan penelitian dengan judul Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia. Atas bimbingan bapak **H. Lauddin Marsuni** Dan bapak **H. Mursyid**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peranan Oditur IV-17 Makassar dalam Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi peran Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku serta menggunakan metode wawancara yang bertempat di kantor Oditur Militer IV-17 Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer, melakukan pemeriksaan tambahan, melakukan penyidikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyidikan dan pemanggilan saksi, dan melakukan sosialisasi agar Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu berupa tuntutan hukuman yang seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajuri TNI yang menggunakan narkotika.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan diberi hukuman pidana penjara serta hukuman denda, dan berupa hukuman pemecatan dan rehabilitasi agar prajurit yang menggunakan narkotika menjalani proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk menghilangkan kecanduan dari ketergantungan narkotika serta pemulihan yang baik, maupun mental. Dan diberikan peringatan kepada prajurit TNI agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika baik di lingkungan instansi maupun di lingkungan masyarakat. Serta memberikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Nusantara.

Kata Kunci: Oditur Militer, Narkotika, Tentara Nasional Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.	7
2. Manfaat Penelitian.	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Oditurat Militer.....	8
1. Pengertian Oditur.	8
2. Pengertian Militer.	10
3. Pengertian Oditur Militer.....	11

4. Peranan Oditurat Militer.	12
B. Pengadilan Tindak Pidana	15
1 Tindak Pidana.	15
2 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
4. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis	19
C. Narkotika	24
1. Definisi Narkotika.	24
2. Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia	26
3. Bentuk-bentuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia	29
4. Ancaman Tindak Pidana Pelaku Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia	32
5. Jenis-jenis Pengobatan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Data.....	37
D. Populasi Dan Sampel	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. Peran Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.....	40
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.....	45
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam dasar Negara yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum adalah tingkah laku suatu masyarakat, mengatur tentang dimana daya penggunaannya pada saat tertentu diterima oleh warga masyarakat untuk kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.¹ Hukum seharusnya dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik serta perangkat yang harus dipatuhi dan dipandang oleh masyarakat.²

Pada kehidupan bermasyarakat seringkali kita jumpai berbagai macam kasus kejahatan yang ada pada masyarakat, seperti salah satu diantaranya adanya tindak kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Yang dimana kita ketahui bahwa Narkotika dan Psikotropika merupakan obat-obatan yang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang menangani kasus tindak pidana dibantu oleh aparatur Negara yakni

¹ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum "Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis" (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 34.

² Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan" Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti Edisi III, Nomor 1 Tahun 2012, h. 1.

kepolisian, kejaksaan serta pengadilan, melainkan juga Aparatur Militer.³

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari Negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara.

Menurut Undang-undang nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) ada 3 yaitu menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk perang (OPM) dan Operasi Militer Selain Perang (OMPS). Tugas TNI ini sangat penting sehingga dibuat aturan khusus dalam suatu Undang-undang untuk menjamin hak dan kewajiban.⁴

Oleh karena itu dengan adanya beban kewajiban sebagai inti dalam pembelaan Negara, pertahanan Negara. Dengan adanya ketangguhan maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang

³ Kusno Adi, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak", (Malang: UMM Press, 2009), h. 30.

⁴ Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer.

lebih berdisiplin dalam menjaga keutuhan organisasi. Untuk menjaga integritas Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegaknya dan runtuhnya suatu Negara, maka selain peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat.

Mengapa diadakan hukum khusus dan lebih keras dan berat bagi anggota tentara karena:

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya, deserse, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa apabila dilakukan oleh anggota tentara di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan.
3. Jika soal-soal tersebut didalam dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer.⁵

Dengan adanya hukum yaitu hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Dipandang dari

⁵ Moch. Faisal Salam, "Peradilan Militer Indonesia" (Bandung: Mandar Maju, 2004) h, 21.

segi hukum bahwa militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Sebagai warga Negara, bagi militer diberlakukan semua ketentuan yang berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, jika hanya diberlakukan hukum pidana umum ancaman hukuman yang dirasakan terlalu ringan, misalnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam lingkungan militer.⁶

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakai secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Narkoba mampu menyentuh dan merambah ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang.⁷

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

⁶ Moch. Faisal Salam, "Peradilan Militer Indonesia" h. 52.

⁷ Kusno Adi, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak"(Malang:UMM Press, 2009), h. 30.

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا
 خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ
 فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ
 قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ
 جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya:

"Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya." (HR Bukhari Nomor 5778 dan Muslim Nomor 109).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa dan Negara. Adapun dampak penyalahgunaan narkotika yaitu mengganggu kesehatan dan fisik, psikis yaitu hilangnya kepercayaan diri, dikucilkan oleh lingkungan, pendidikan menjadi terganggu, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*) terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas Negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.⁸ Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena

⁸ BNN, Hari Anti Narkotika Internasional <http://www.bnn.go.id/pressrelease/13087/hari-anti-narkotika-internasional>, terakhir diakses 12 Februari 2022, pukul 11.30 WITA

hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian kewaspadaan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus ditingkatkan dan lebih mempertegas dalam penerapan sanksi pidana dalam memberikan efek jera pada terdakwa. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dipandang penting oleh penulis untuk melakukan penelitian dan penalaran secara mendalam tentang: **“Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian Latar Belakang yang telah di tuliskan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Faktor-faktor apa Yang Mempengaruhi peran Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis factor-faktor apakah Yang Mempengaruhi peran Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini dilakukan secara ilmiah dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang positif dan actual bagi pengembangan ilmu serta menambah pengetahuan terutama di bidang ilmu-ilmu hukum pidana militer.
- b. Manfaat Praktis dapat mengetahui dan memahami fakta yang terjadi dalam wilayah hukum pengadilan militer

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Oditurat Militer

1. Pengertian Oditur

Oditurat adalah badan di lingkungan militer yang melakukan kekuasaan pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima Tentara Nasional Indonesia. Oditurat di lingkungan peradilan Militer berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu atas perintah Oditurat Jenderal, melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, dan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara, penuntun dan melaksanakan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan.

Proses pemeriksaan perkara pidana, baik dalam lingkungan hukum militer maupun hukum sipil, mempunyai prosedur atau tat urutan yang hampir sama, yakni dari penyidik diserahkan ke kejaksaan yang kemudian diteruskan ke pengadilan untuk di persidangkan. Tetapi dalam hukum militer masih harus mendapatkan suatu keputusan dari perwira selaku atas dari militer yang melakukan tindak pidana agar perkara tersebut oleh Oditur Militer bisa diajukan ke pengadilan militer. Istilah jaksa inilah yang dalam hukum militer disebut sebagai Oditurat Militer. Secara garis besar fungsi, kedudukan dan peranan antara jaksa dalam hukum sipil dengan

oditur militer dalam hukum militer tidak jauh berbeda, yaitu sebagai penuntut umum dalam persidangan perkara pidana. Tetapi dalam peradilan militer, oditurat militer juga mempunyai peranan sebagai penyidik, selain penyidik utama yaitu atasan langsung yang berhak menghukum (ANKUM) dan Corps Polisi Militer (CPM) hanya untuk kasus-kasus tertentu yang berdasarkan atas keputusan Panglima.

Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP ditentukan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan pidana oleh Oditur Militer bertujuan untuk menetapkan pidana yang diharapkan akan diputus oleh hakim pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada Pasal 64, mengenai tugas dan wewenang oditur militer yaitu sebagai penuntut umum, yang seharusnya berperan secara profesional yaitu memberikan tuntutan yang seberat beratnya kepada TNI yang menggunakan narkoba agar dapat memberikan efek jera serta dapat meminimalisir TNI yang menggunakan narkoba. Namun pada kenyataan yang terjadi bahwa oditur dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa masih kurang efektif, oditur memberikan tuntutan kepada terdakwa yaitu tuntutan minimum dari peraturan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba. Yang seharusnya agar memberi efek jera kepada prajurit TNI yang menggunakan narkoba. Oditur harus bekerja dengan profesional yaitu dengan memberikan tuntutan maksimum kepada prajurit TNI yang menyalahgunakan narkoba, Salah satu contoh kasus tindak pidana

penyalahgunaan narkoba berikut ini. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari kesatuan Deninteldam XIV/HSN yang menjabat sebagai Dantim 2/C Bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagai pengguna sekaligus pengedar. Seharusnya anggota TNI harus menjaga nama baik kesatuan karena dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI akan mencoreng nama Baik TNI di mata Masyarakat dalam hal ini sistem hukum pengadilan militer Indonesia mengacu pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer.⁹

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain yaitu

1. Faktor individu adanya rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang menimbulkan keinginan untuk mencoba.
2. Faktor lingkungan, beberapa orang kadang salah pengertian bahwa mencoba sekali-sekali tidak masalah, ajakan teman dan tawaran gratis untuk mencoba serta lingkungan yang mendukung untuk kebebasan memakai.
3. Faktor pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju.

2. Pengertian Militer

Kata militer berasal dari “mils” yaitu bahasa Yunani yang artinya seseorang yang bersenjata dan siap untuk melakukan peperangan untuk

⁹ Berkas perkara, Tindak Pidana Narkoba, Pengadilan Militer III-16 Makassar.

mempertahankan dan mengancam bangsa dan Negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Dalam Perundang-undangan dapat dibedakan menjadi dua macam militer, yakni: militer sukarela dan militer wajib.¹⁰

Tetapi di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk turut angkat senjata, dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mereka bisa juga disebut sebagai sukarelawan lainnya.

a. Militer Sukarela (Milsuk)

Seseorang berstatus militer setelah dia menandatangani surat ikatan dinas dalam jangka waktu tertentu. Masa pendidikan pertama tidak terhitung sejak penandatanganan itu berlaku baginya hukum militer.

b. Militer Wajib (Milwa) dan Militer Wajib Darurat

Seseorang yang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan dating yang ditentukan oleh komandan kesatuan.

3. Pengertian Oditur Militer

Oditur Militer yaitu pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintah Negara dibidang penuntutan dan penyidikan. Sebagai pejabat fungsional Oditur Militer bertindak sebagai wakil kesatuan pemerintah dan Negara. Dengan, demikian pelaksanaan penuntutan juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat pada umumnya dan di lingkungan tentara militer Indonesia pada khususnya

¹⁰ Amiroeddin Sjarit, hukum disiplin militer Indonesia, (Jakarta: rineka cipts,1999), h. 21.

serta arah penuntutan harus diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, Negara dan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara dalam penanganan perkara pidana. Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis.¹¹

Oditur dalam lingkungan peradilan militer, perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima (Faisal Salam, 2004: 81).

4. Peranan Oditurat Militer

Pasal Pasal 49 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer disebutkan macam-macam Oditurat dalam lingkungan hukum militer:

1. Oditurat Militer.
2. Oditurat Militer Tinggi.
3. Oditurat Jendral.
4. Oditurat Militer Pertempuran.

Adapun tugas dan wewenang Oditurat sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997:

1. Oditurat Militer

Oditurat militer merupakan badan atau lembaga penuntutan pada tingkat pengadilan militer. Tugas dan wewenang Oditurat Militer yaitu untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana oleh militer yaitu:

¹¹ Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., Hukum Acara Peradilan Militer (bogor: Alumnus Press, 2007), h. 89.

a. Terdakwanya mempunyai kriteria:

- Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.
- Mereka yang berdasarakan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang termasuk tingkat kepangkatan kapten ke bawah.
- Anggota suatu golongan atau jabatan atau badan yang sama serta dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang yang termasuk tingkat kepangkatan kapten ke bawah.

Bagi mereka yang disetarakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang, penentuan tingkat kepangkatan kapten kebawah didasarkan atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Salah satu contoh yaitu orang sipil yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/C setingkat kepangkatannya dengan Kapten.¹²

Selain melakukan penuntutan, Oditur Militer juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, melakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap tersangka atau saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formal maupun material, serta dapat melakukan penyidikan yaitu penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur

¹² Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, h. 125.

Militer atas perintah Oditurat Jenderal baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana tertentu.

Dalam persidangan di Peradilan Militer, Oditur Militer serendah-rendahnya harus berpangkat Kapten atau setingkat lebih tinggi dari terdakwa yang diajukan ke Pengadilan Militer.

2. Oditurat Militer Tinggi

Tugas dan wewenang Oditurat Militer Tinggi hamper sama dengan tugas Oditurat Militer. Perbedaannya terletak pada penuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa yang mempunyai kriteria:

- a. Prajurit yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat mayor ke atas.
- b. Mereka yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang menjadi terdakwa atau yang salah satu terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas.
- c. Anggota suatu golongan atau jabatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwa.
- d. Termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas.

Mereka yang dipersamakan dan dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang, penentuan tingkat kepangkatan Mayor ke atas berdasarkan atas keputusan Panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

Contohnya yaitu Pegawai Negeri Sipil golongan IV/A yang setingkat kepangkatannya dengan Mayor.

Oditur Militer Tinggi yang melaksanakan penuntutan pada tingkat pengadilan militer tinggi ini serendah-rendahnya harus berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) atau setingkat lebih tinggi dari terdakwa. Selain itu tugas dan wewenangnya sama dengan tugas dan wewenang Oditur Militer, yakni melaksanakan ketetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Peradilan Umum, melakukan pemeriksaan tambahan dan dapat pula melakukan penyidikan. Nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Oditurat Militer Tinggi ditentukan oleh keputusan Panglima.

3. Oditurat Jendral

Oditurat Jenderal Angkatan bersenjata merupakan badan penuntutan tertinggi di lingkungan angkatan bersenjata.

4. Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran merupakan badan penuntutan pada pengadilan militer pertempuran.

B. Pengadilan Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaarfeit yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut. Tindak

pidana dirumuskan dalam Undang-undang antara lain KUHP, contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama Lima Belas tahun”

Strafbaar Feit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yaitu:

- a. Straf sendiri diartikan dengan pidana dan hukum.
- b. Baar yaitu dapat atau boleh.
- c. Feit yakni perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah strafbaar feit adalah peristiwa atau yang dapat dipidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

- a. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹³
- b. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melainkan

¹³ Moeljatno, asas-asas hukum pidana, Jakarta, bina aksara, 2005, hlm.20

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).¹⁴

c. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁵

d. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peraturan Perundang-undangan pidana mengatur tentang tindak pidana yaitu untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli yaitu:

a. Moeljanto:

- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hlm.22

¹⁶ Chairul Huda, tiada pidana tanpa kesalahan menjadi kepada tiada pertanggung-jawaban pidana tanpa kesalahan, (Jakarta: kencana,2013), h. 27

- Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

b. EY. Kanter dan SR. Sianturi:

- Subjek.
- Kesalahan.
- Bersifat melawan hukum (dan tindakan).
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang atau Perundang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-undang.

- a. Teoritis berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b. Sudut pandang Undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang ada.

¹⁷ Erdianto Effendi, "hukum pidana Indonesia", (Bandung: refika aditama, 2011), h. 97.

4. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif yaitu semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.

- a. Unsur Objektif:
 - Perbuatan orang.
 - Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subjektif

- Orang yang mampu bertanggung jawab.
- Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- Unsur tingkah laku.
- Unsur melawan hukum.
- Unsur kesalahan.
- Unsur akibat konstitutif.
- Unsur keadaan yang menyertai.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan.
- Unsur objek hukum tindak pidana.
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. *Strafbaar Feit* belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana.

Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:

- Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukan nyalah yang dapat dijatuhi pidana.
- Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak yaitu kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim adalah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.

- Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis terhadap yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.¹⁸

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Menurut para ahli dalam ilmu hukum pidana bahwa pengertian perbuatan melawan hukum, dapat dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yakni:

- a. Simons berpendapat bahwa, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum.
- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- d. Menurut Vos, Moeljatno, dan tim pengkajian bidang hukum pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHP memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan

¹⁸ Eddy O.S hiariej, prinsip-prinsip hukum pidana, Yogyakarta: cahaya atma pustaka, 2014, h. 191.

dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

- e. Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) sifat melawan hukum adalah salah satu syarat adanya kesalahan.

Agar terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memenuhi empat unsur berikut:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- d. Perbuatan itu Karena kesalahan yang dilimpah kepadanya.¹⁹

Yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan arti luas adalah perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit, pengertian hukum disini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti Undang-undang. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksudkan dengan hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.

Ada 2 (dua) pandangan mengenai perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Pandangan formil menurut pandangan ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam

¹⁹ Amir Ilyas, asas-asas hukum pidana, Yogyakarta: rangkai education 2012, h. 52-53.

Undang-undang. Dalam hal ini berarti melawan Undang-undang sebab hukum adalah Undang-undang.

- b. Pandangan Materil menurut pandangan ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang itu bersifat melawan hukum. Sesuai pendapat ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah serta kenyataan-kenyataan yang ada dalam suatu masyarakat.

C. Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkotika (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada juga istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Semua istilah di atas mengacu pada sekelompok zat yang secara umum biasa dikenal dengan Narkotika atau NAPZA. Tetapi dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dibagi kedalam Perundang-undangan yang baru.

1. Definisi Narkotika

Pada umumnya pengertian narkotika adalah suatu kelompok zat yang apabila dikonsumsi dalam tubuh maka akan berpengaruh pada tubuh seseorang tersebut yang bersifat menenangkan, Merangsang,

Menimbulkan khayalan tinggi. Secara etimologi Narkotika berasal dari kata "*Narcotics*" yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" yang artinya Membius.²⁰

Sifat dari zat tersebut sangat berpengaruh pada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan pada sifat, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi. Yang mendasari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat dilihat dari pengertian Narkotika itu sendiri yaitu : pada Pasal 1 point 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat ketergantungan. Pendapat dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat menjelaskan bahwa: narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yaitu *morphine, heroin, codeine, hashish, cocaine*. Kemudian termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong *Hallucinogen, Depressant and Stimulant*.

Dibawah ini adalah beberapa pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

a. Menurut Smith dan French Clinical Staff berpendapat bahwa:

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang bisa menimbulkan perbedaan atau pembiusan dikarenakan adanya zat-zat yang bekerja

²⁰ Moh. Taufik Makarno, "Tindak Pidana Narkotika" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 21.

mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam artian narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codeine, heroin*), candu sintesis (*meperidine, methadone*).

b. Narkotika menurut Sudarto

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang artinya terbius sehingga tidak merasakan sesuatu hal. Narkotika merupakan suatu bahan yang dapat menimbulkan rasa penghilang rasa nyeri.²¹

c. Pengertian Narkotika menurut Soedjono. D

Narkotika adalah zat yang dapat memberikan pengaruh-pengaruh tertentu bagi siapapun yang memakainya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh zat pada tubuh berupa pembiusan, hilangnya rasa nyeri, tingkat semangat yang tinggi dan berhalusinasi. Hal tersebut ditemukan dalam dunia medis tujuannya agar dapat dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan seseorang, contohnya di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.²²

2. Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia

Gardou mendefinisikan penyalahgunaan ialah orang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkotika. Masalah seperti itu biasanya ada dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Kemudian definisi dari kementerian sosial

²¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, “kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara” (Jakarta: bina aksara, 1987), h. 480.

²² Soedjono, D, “hukum narkotika Indonesia” (Bandung: penerbit, alumni, 1987), h. 3.

yang mengatakan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan dari seseorang selain tujuan pengobatan maupun ilmu pengetahuan.²³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan arti serta penjelasan yang kurang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, yang dapat dilihat berdasarkan Undang-undang tersebut hanya istilah penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.²⁴

Yang diterapkan dalam batasan mengenai penyalahgunaan, baik oleh konvensi tunggal narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) maupun konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Drugs and Psychotropic Substances 1988*), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan Perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol tahun 1972 yang mengubahnya.²⁵ Konvensi Tunggal Narkotika (*United Nation Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 5 sub (b) bahwa : “suatu pihak wajib, berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya maka menurut pendapatnya itu cara yang paling tepat untuk melindungi

²³ <http://journal.Uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie>

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁵ Muhammad Ali Imran, “Efektifitas Kinerja Bnnp Sulsel”, (Makassar: 2016), h. 34.

kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkotika apapun kecuali seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan control langsung dari pihak tersebut”.

Sementara konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum *domestic* setempat (dari Negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.²⁶

Begitu besarnya akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar)”.

²⁶ Subagyo Partodiharjo, “Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaan”, (Jakarta: PT. Gelora Akasara, 2014), h. 103-104.

Sesuai dengan amanat Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan berbagi kegiatan melalui bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan dan bidang hukum dan kerjasama.²⁷

3. Bentuk-bentuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia

a. Promotif

Program promotif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal serta memakai narkoba, prinsipnya yaitu agar masyarakat secara nyata lebih sejahtera dengan cara meningkatkan peranan dan kegiatan kelompok. Sehingga tidak pernah berpikir untuk memakai narkoba sebab penggunaannya hanya dapat memperoleh kebahagiaan semu.

Membentuk program contohnya seperti pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga seni budaya, atau kelompok usaha. Pengutamaan pada program preemtif yaitu meningkatkan kualitas kinerja sehingga dapat lebih bahagia dan sejahtera. Pengenalan terhadap masalah narkoba hanya peringatan.

b. Preventif

Program ini untuk masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar masyarakat dapat mengetahui dampak negatif dari

²⁷ <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie>

narkotika tersebut. Bentuk kegiatan seperti penyuluhan anti penyalahgunaan narkotika yaitu program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkotika. Penyuluhan ini bersifat memberi informasi satu arah tanpa adanya Tanya jawab.

Penyuluhan seluk beluk narkotika yaitu materi dengan system Tanya jawab. Bentuk penyuluhan ini seperti seminar, tujuannya adalah untuk lebih memahami berbagai masalah tentang narkotika sehingga masyarakat dapat lebih tahu sehingga tidak tertarik untuk menggunakan narkotika. Pendidikan atau pelatihan kelompok sebaya, agar dapat menyelesaikan masalah narkotika secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat tertentu, masyarakat diberikan pendidikan dan pelatihan. Yang menjadi tugas aparat adalah mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkotika di masyarakat. Tujuannya yaitu agar narkotika dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan. Program ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik dikarenakan jumlah dan kemampuan petugas masih sangat terbatas.

c. Kuratif (Pengobatan)

Program ini dikhususkan kepada pengguna narkotika. Yang bertujuan untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pemakaian narkotika, serta menghentikan pemakaian narkotika. Pengguna narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral, pengobatannya

harus harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus.

Pengobatan terhadap pemakai narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya kenapa pengobatan pengguna narkotika memerlukan biaya yang sangat besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerja sama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita.²⁸

d. Rehabilitatif

Rehabilitas yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga untuk pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya untuk pengguna tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Pengguna narkotika bisa mengalami penyakit kerusakan fisik (syarat, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asocial dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain).

Masalah yang mendasar dan sulit dalam penanganan narkotika adalah mencegah datangnya kambuh/relapse sesudah penderita menjalani pengobatan (detoksifikasi). Relaps disebabkan dari perasaan rindu dan keinginan yang kuat (suggest) akibat salah satu sifat narkotika, yaitu habitual. Satu-satunya cara yang dianggap efektif adalah dengan

²⁸ Subagyo Partodiharjo, "Kenali Narkotika dan Musibah", (Jakarta Erlangga, 2010), h. 100-102.

rehabilitas fisik dan mental maka hal ini dapat mencegah datangnya kambuh/relapse. Kesembuhan untuk pemakai psikotropika (ekstasi, sabu dan sebagainya), rehabilitas sering berhasil dengan baik hingga dapat sembuh 100% pemakai heroin (putaw) jarang yang berhasil sembuh dan sebagian besar gagal. Pemakaian putaw yang dapat berhenti total sangat langka sehingga boleh dikatakan mukjizat. Untuk pemakai campuran (putaw, morfin, dan psikotropika) sekaligus, penyembuhan hampir pasti gagal total.

e. Represif

Program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini yaitu program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar Undang-undang tentang narkotika.²⁹

4. Ancaman Tindak Pidana Pelaku Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana golongan I telah ditentukan dalam Pasal 111 sampai dengan 116 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sebagai berikut :

²⁹ Subagyo Partodiharjo, "Kenali Narkotika dan Musibah, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 105-107.

- a. Memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- b. Sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 Gram.³⁰

5. Jenis-jenis Pengobatan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengobatan Alternatif

Ada berbagai cara pengobatan alternatif penyembuhan ketergantungan narkotika yang bisa dibedakan dalam pengobatan berbasis spiritualitas (agama) dan pengobatan berbasis obat-obatan tradisional. Pengobatan alternatif korban narkotika oleh masyarakat iasanya hanya tertuju kepada upaya penghentian pemakaian, tidak kepada penyakit ikutan. Pengobatan tersebut juga kurang memperhatikan pembangunan kembali karakter sehingga sering kali gagal karena penderita kambuh (*relapse*) dan memakai lagi.

b. Pengobatan Medis

Pengobatan substitusi adalah penghentian penggunaan narkotika yang asli dan memberikan “narkotika pengganti” yang kemudian dihentikan pemakaiannya secara bertahap. Narkotika pengganti yang dimaksud yaitu narkotika sintetis yang daya adiktifnya rendah sehingga penderita tidak terlalu tersiksa. Pengobatan ini dilakukan oleh dokter.

³⁰ Muh. Amiruddin Jurinal: Pembuktian Dalam tindak pidana lalu lintas, ilmu hukum islam negeri alauddin Makassar, <http://uinalauddin.ac.id/index/jurisprudentie/article/view/5438>

Detoksifikasi cara cepat (*rapid detox*) adalah pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat modern “cuci darah”. Penderita dimasukkan ke dalam ruang ICU dengan pembiusan total. Melalui alat kedokteran modern, darah dibebaskan dari narkotika. Cara ini juga jarang berhasil Karena sel otak terlanjur rusak permanen sehingga terjadi relapse.

Detoksifikasi yaitu pengobatan penderita sakaw oleh dokter atau ahli pengobatan alternatif dengan cara membiarkan terjadinya sakaw. Penderita dibiarkan mengalami penderitaan, hanya saja dijaga agar tidak bunuh diri atau celaka. Dengan cara ini sakaw akan berkurang dan lenyap, cara ini juga sering berdampak positif terhadap pemulihan.

Undang-undang yang sudah ada tentang narkotika adalah UU No. 35 Tahun 2009, Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, pengiklanan, permusuhan dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang berbeda-beda, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan. Ancaman hukum berupa hukuman mati, hukuman kurungan ditambah denda, hukuman kurungan dalam penjara atau hukuman denda.

Kendala-kendala yang bisa menyebabkan pelaksanaan Undang-undang tidak efektif sehingga masyarakat dapat bersifat apriori, curiga terhadap aparat, malas berpartisipasi, hingga terjadinya main hakim

sendiri. Dalam kondisi seperti ini masalah semakin rumit, karena masalah narkoba tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan rendahnya kesejahteraan rakyat dan aparat, rendahnya mental, moral, profesionalisme, dan pengetahuan aparat serta keterbatasan keuangan Negara.

Tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang ini, diantaranya ditegaskan bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa dan Negara, sehingga hal tersebut dapat mengancam ketahanan bangsa. Dalam pertimbangannya bahwa gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang semakin meluas serta berdimensi internasional diakibatkan karena semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi.

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1997 psikotropika terbagi atas 4 golongan, namun setelah diundangkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan kedalam golongan narkoba. Dengan demikian saat ini apabila berbicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.³¹

Dalam mewujudkan pembangunan nasional perlu dilakukan upaya secara terus menerus di bidang keamanan dan ketertiban serta bidang

³¹ Undang-undang ri No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pemerintah Indonesia memutuskan dan menetapkan Undang-undang tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic*, 1998 pada tanggal 24 maret 1997 berdasarkan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini kita meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat, maka penelitian dengan tipe hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna menyelesaikan tugas akhir ini, maka berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian akan dilaksanakan di ODITURAT MILITER IV-17 MAKASSAR. Karena adanya kasus yang terjadi, tentang penyalahgunaan narkoba. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

C. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini ODITURAT MILITER IV-17 MAKASSAR.
2. Data Sekunder, yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung seperti data dan informasi yang diperoleh melalui perundang-undangan, literatur-literatur hukum, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau hmpunan objek dengan cara yang sama yang dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel data penelitian ini adalah oditur yang pernah menyelesaikan tindak pidana militer di Oditurat Militer IV-17 Makassar. Sampel yang diambil dengan memakai Teknik Purposive Sampling dengan sampel yaitu:

1. Kepala Oditurat Militer IV-17 Makassar = 1 Orang.
2. Oditur militer IV-17 Makassar = 2 Orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian yang dilaksanakan dengan cara wawancara, mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan

daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini, sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang nomor 31 tahun 1997 Tentang peradilan militer Pasal 1 yang berbunyi “Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum, sebagai Pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Menurut hemat penulis keterkaitan tugas dan tanggung jawab Ankum, Polisi Militer (POM) dan Oditur sangat berpengaruh dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Mayor Chk Hasta Sukidi, SH., MH Tugas Oditur Militer pada dasarnya sama dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh jaksa pada pengadilan umum. Akan tetapi walaupun banyak persamaan masih pula ada perbedaan. Wewenang Jaksa Penuntut umum untuk mengadakan pemeriksaan, permulaan atau penyidikan pindah seluruhnya kepada Kepolisian Negara sedangkan

Peradilan Militer hal tersebut menjadi wewenang atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Polisi Militer (POM), dan Oditur. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan Penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.³²

Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari kesatuan Deninteldam XIV/HSN yang menjabat sebagai Dantim 2/C Bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagai pengguna sekaligus pengedar. Seharusnya anggota TNI harus menjaga nama baik kesatuan karena dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI akan mencoreng nama Baik TNI di mata Masyarakat dalam hal ini sistem hukum pengadilan militer Indonesia mengacu pada Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI dari tahun 2019 sampai tahun 2021 di wilayah hukum Oditurat Militer IV-17 Makassar, maka dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian dan telah memperoleh data dari lokasi penelitian terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

³² Wawancara, Bapak Mayor Chk Hasta SH., MH., Di Oditurat Militer IV-17 Makassar, 18 Juli 2022

**Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh
Anggota TNI di wilayah hukum Oditurat Militer IV-17 Makassar**

No	Tahun	Kasus Narkotika
1.	2019	2
2.	2020	1
3.	2021	3
Jumlah		6

Sumber: Data Primer Sistem Informasi Penelusuran Perkara Oditurat
Militer IV-17 Makassar

Dilihat dari data di atas, secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di wilayah hukum Oditurat militer IV-17 Makassar mulai dari tahun 2019 adalah sebanyak 2 kasus. Tahun 2020 kasus penyalahgunaan narkotika mengalami penurunan, yaitu dari 2 kasus menjadi 1 kasus, dan kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 3 kasus. Jika merujuk pada angka-angka dalam table diatas bahwa kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI mengalami peningkatan pada tahun terakhir. Dengan demikian angka-angka tersebut menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kembali upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika terkhusus dikalangan TNI.

Mayor Chk Hasta Sukidi SH., MH juga mengemukakan bahwa Oditur Militer mempunyai tugas dan peranan sebagai berikut :

- a. Melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

- b. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer.
- c. Melakukan pemeriksaan tambahan.
- d. Melakukan penyidikan.
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan.
- f. Pemanggilan saksi.
- g. Melakukan sosialisasi agar Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Oditur yang diserahkan tugas untuk melakukan penuntutan, bahwa harus mempersiapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pemanggilan terdakwa untuk memberitahukan penetapan hari sidang dan pembacaan surat dakwaan, serta mengadakan panggilan kepada saksi-saksi.
- b. Selain surat dakwaan, oditur juga bertugas untuk membacakan surat putusan penyerahan perkara surat penetapan hari sidang, setelah dibacakan kepada terdakwa dibuat berita acaranya, kemudian di tanda tangani oleh terdakwa.
- c. Mempersiapkan barang bukti atau surat-surat bukti untuk di perlihatkan dalam sidang³³.

³³ Mayor Chk Hasta Sukidi SH., MH., Oditur Militer, Wawancara, 18 Juli 2022

Berdasarkan hasil wawancara di Oditurat Militer IV-17 Makassar kasus narkoba merupakan bagian dari Tujuh pelanggaran berat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah pasti mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan tidak secara hormat. Selama ini kasus narkoba yang dilaporkan, tertangkap tangan, maupun melalui tes urin oleh Polisi Militer (POM) saat melakukan Razia yakni sebagai pengguna narkoba.

Dari beberapa hasil wawancara yang dikemukakan oleh Oditur Militer IV-17 Makassar maka penulis menganalisis bahwa dalam Peranan Oditur Militer sudah berjalan baik namun dalam pemberian tuntutan kiranya dapat bekerja dengan profesional dengan tuntutan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan tidak mengulangi perbuatannya Kembali.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat merusak nama kesatuan serta merusak moral bangsa apalagi bahwa seorang TNI harus menjadi panutan bagi masyarakat yang bersih dari perbuatan tindak pidana. Maka Peran Oditur Militer IV-17 Makassar dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu sebagai Penyidik, Penuntut Umum memberikan tuntutan yang seberat-beratnya bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana narkoba. Diharapkan dengan penjatuhan hukuman yang berat

adalah salah satu cara untuk mencegah prajurit TNI untuk mengkonsumsi Narkotika, serta dapat memberantas terjadinya penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Pengadilan Militer.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Oditur Militer IV-17 Makassar Dalam Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Mayor Chk Hasta SH., MH., Mengenai faktor yang apa mempengaruhi Oditurat Militer IV-17 Makassar dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal, Adapun faktor internal dan faktor eksternal itu sendiri:

1. Faktor Internal

- Menyangkut tentang pemeriksaan berkas mengenai sarat formil dan materil terhadap berkas tersebut.
- Penyimpanan barang bukti seperti, kurangnya professional pihak Oditur sehingga barang bukti tersebut hilang atau tercecer.
- Pembuatan Surat Pendapat Hukum (SPH) untuk permohonan penerbitan keputusan penyerahan perkara tersangka kepada pengadilan.
- Pembuatan surat dakwaan yaitu seperti kurang lengkapnya berkas perkara, tidak professionalnya oditur dalam melakukan penyidikan.

2. Faktor Eksternal

- Upaya pencarian terdakwa yang memakan waktu lama mengakibatkan Oditurat Militer memberikan perhatian ekstra terhadap satu perkara. Untuk mengatasi semua kendala yang dialami Oditur Militer IV-17 Makassar mengadakan persidangan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan secara in absentia dan memberikan hasil putusan persidangan kepada komandan satuan asal terdakwa serta bekerja sama dengan Polisi Militer (POM) dan pihak satuan terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Oditur Militer IV-17 Makassar dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia. Antara lain peran Pencegahan dalam bentuk, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyidikan dan penuntutan dan melakukan sosialisasi agar tantara nasional Indonesia tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Pemberantasan dalam bentuk, melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anggota tantara nasional Indonesia dan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer dan pemanggilan saksi. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam bentuk, melakukan pemeriksaan tambahan dan melakukan penyidikan serta pemanggilan saksi.
2. Faktor yang menjadi kendala peran Oditur Militer IV-17 Makassar yaitu dibagi menjadi dua faktor, pertama Faktor Internal dan yang kedua Faktor Eksternal.

B. Saran

Agar memperbaiki penegak hukum kedepan, khususnya dalam peranan dan faktor- faktor yang mempengaruhi peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia, maka penulis mengajukan beberapa saran yakni:

1. Oditur Militer dalam menetapkan tuntutan pidana agar bersikap professional sehingga akan tercapai rasa keadilan terhadap penegakan hukum dan diharapkan tuntutan pidana oleh Oditur Militer benar-benar pantas dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.
2. Faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyalahgunakan narkotika selain diberi hukuman pidana penjara serta hukuman denda, dan berupa hukuman tambahan berupa pemecatan, seharusnya direhabilitasi agar prajurit yang menggunakan narkotika menjalani proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika serta pemulihan baik fisik maupun mental. Agar prajurit TNI yang pernah melakukan penyalahgunaan narkotika dapat melaksanakan fungsi social dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya. 2005. Penerbit departemen agama Republik Indonesia.

Buku:

Achmad Ali, (1996). ***Menguak Tabir Hukum “Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis”***. Jakarta: Chandra Pratama.

Moch. Faisal Salam, (2004). ***“Peradilan Militer Indonesia”***. Bandung: Mandar Maju.

Amiroeddin Sjarit, (2009). ***hukum disiplin militer Indonesia***. Jakarta: rineka cipta.

Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., (2007). ***Hukum Acara Peradilan Militer***. bogor: Alumnus Press.

Moh. Taufik Makarno, (2003). ***“Tindak Pidana Narkotika”***. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djoko Prakoso, (1987). Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, ***“kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara”***. Jakarta: bina aksara.

Subagyo Partodiharjo, (2014). ***“Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan”***. Jakarta: PT. Gelora Aksara

Subagyo Partodiharjo, (2010). ***“Kenali Narkotika dan Musibah”***. Jakarta Erlangga.

Moch. Faisal Salam, (2004). ***peradilan militer Indonesia***. Bandung: Mandar Maju.

Moeljatno, (2005). ***asas-asas hukum pidana***. Jakarta, bina aksara.

Chairul Huda, (2013). ***tiada pidana tanpa kesalahan menjadi kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan***. Jakarta: kencana.

Erdianto Effendi, (2011). ***“hukum pidana Indonesia”***. Bandung: refika aditama.

Eddy O.S hiariej, (2014). ***prinsip-prinsip hukum pidana***. Yogyakarta: cahaya atma pustaka.

Jurnal:

Romli Atmasasmita, ***“Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan”***.
Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti Edisi III, Nomor 1 Tahun
2012.

Kusno Adi, (2009). ***“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak”***. Malang: UMM Press.

Soedjono, D, (1987). ***“hukum narkotika Indonesia”***. Bandung: alumni.

<http://journal.Uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie>

Amir Ilyas, (2012). ***asas-asas hukum pidana***. Yogyakarta: rangkak
education..

Undang-undang:

Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Internet:

Badan Narkotika Nasional, ***Hari Anti Narkotika Internasional***.
[http://www.bnn.go.id/pressrelease/13087/hari-anti-narkotika-
internasional](http://www.bnn.go.id/pressrelease/13087/hari-anti-narkotika-internasional).

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Pedoman
Pelaksanaan P4GN.